



PUTUSAN

Nomor 30 PK/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO ;
Tempat lahir	: Surakarta ;
Umur / tanggal lahir	: 55 tahun/10 Maret 1959 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 25 Nomor 10, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi

sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2013, bertempat di kantor saksi Limtoso, Pall 8 Kenali Asam Bawah Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yaitu saksi Limtoso untuk menyerahkan suatu benda yang sebanyak Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian tanah, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2013 dijumpai oleh saksi Dhalawi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual tanah saksi Dhalawi yang dibeli pada tahun 2011 dan saksi Romainur yang berlokasi di kebon kopi RT.35 Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi dengan ukuran 32 M X 10 M luas keseluruhan 320 M², di rumah makan Jambi, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dhalawi menjumpai saksi Romainur di rumahnya dan berunding harga tanah yang akan dijual oleh saksi Dhalawi, selanjutnya saksi Dhalawai menyepakati harga dengan Terdakwa dan saksi Romainur Rp.25.000.000,00 dan jika Terdakwa dapat menjual lebih dari harga yang dimaksud maka menjadi hak Terdakwa. Dan akhirnya tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan saksi Limtoso dengan harga Rp325.000.000,00 ;

- Dan selanjutnya Terdakwa membuat surat kuasa menjual, dimana di dalam surat kuasa tersebut saksi Dhalawi dan saksi Romainur sebagai pemberi kuasa dan Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk menjual tanah dimaksud, kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Limtoso seharga Rp320.000.000,00 kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tanah kepada saksi Dhalawi Rp176.000.000,00 dan uang Rp19.000.000,00 kepada saksi Romainur sebagai pelunasan pembayaran pembelian tanah dari saksi Dhalawi kepada saksi Romainur ;

- Bahwa pada waktu penjualan tanah tersebut kepada saksi Limtoso, saksi Romainur dan Terdakwa menjamin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam persengketaan ;

- Bahwa selanjutnya setelah akta dibuat lalu saksi Limtoso mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke BPN Kota Jambi dan selanjutnya diproses dan ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat karena tanah tersebut merupakan Fasilitas Umum Pemerintah Kota Jambi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan saksi Dhalawi dan mengatakan bahwa tanah yang dijual kepada saksi Limtoso bahwa tanah tersebut bermasalah karena tanah tersebut merupakan Fasilitas Umum, dan selanjutnya saksi Dhalawi menghubungi saksi Romainur dan memberitahukan bahwa tanah yang dijual kepada saksi Limtoso tersebut merupakan fasilitas umum, selanjutnya saksi Romainur mengatakan kepada saksi Dhalawi "Itu bukan urusan kamu, kamukan beli dari saya" dan selanjutnya saksi Romainur mengatakan kepada saksi Dhalawi "masalah ini adalah urusan saya, segala sesuatu saya yang bertanggung jawab, paling kamu jadi saksi saja" kemudian saksi Dhalawi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kita kembalikan uang saksi Limtoso tersebut, dan Terdakwa tidak mau mengembalikannya, dan akhirnya saksi Dhalawi dengan sadar mengembalikan kepada saksi Limtoso sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui saksi Ali Yusuf sesuai dengan kwitansi tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Limtoso ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan, saksi Limtoso mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp144.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Limtoso, yang ada padanya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2013 dijumpai oleh saksi Dhalawi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual tanah saksi Dhalawi yang dibeli pada tahun 2011 dan saksi Romainur yang berlokasi di kebon kopi RT.35 Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi dengan ukuran 32 M X 10 M luas keseluruhan 320 M², di Rumah makan Jambi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dhalawi menjumpai saksi Romainur di rumahnya dan berunding harga tanah yang akan dijual oleh saksi Dhalawi, dan pada saat Terdakwa, saksi Romainur dan saksi Dhalawi sepakat bahwa harga tanah tersebut Rp225.000.000,00 dan jika Terdakwa dapat menjual lebih dari harga yang telah disepakati maka menjadi hak Terdakwa. Dan akhirnya tanah tersebut dijual dengan saksi Limtoso dengan harga Rp325.000.000,00 ;
- Dan selanjutnya Terdakwa membuat surat kuasa menjual, dimana di dalam surat kuasa tersebut saksi Dhalawi dan saksi Romainur sebagai pemberi kuasa dan Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk menjual tanah dimaksud, kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Limtoso seharga Rp320.000.000,00 kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tanah kepada saksi Dhalawi Rp176.000.000,00 dan uang Rp19.000.000,00 kepada saksi Romainur sebagai pelunasan pembayaran pembelian tanah dari saksi Dhalawi kepada saksi Romainur ;
- Bahwa pada waktu penjualan tanah tersebut kepada saksi Limtoso, saksi Romainur dan Terdakwa menjamin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam persengketaan ;
- Bahwa selanjutnya setelah akta dibuat lalu saksi Limtoso mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke BPN Kota Jambi dan selanjutnya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dan ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat karena tanah tersebut merupakan Fasilitas Umum Pemerintah Kota Jambi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan saksi Dhalawi dan mengatakan bahwa tanah yang dijual kepada saksi Limtoso bahwa tanah tersebut bermasalah karena tanah tersebut merupakan Fasilitas Umum, dan selanjutnya saksi Dhalawi menghubungi saksi Rumainur dan memberitahukan bahwa tanah yang dijual kepada saksi Limtoso tersebut merupakan fasilitas umum, selanjutnya saksi Rumainur mengatakan kepada saksi Dhalawi "Itu bukan urusan kamu, kamukan beli dari saya" dan selanjutnya saksi Rumainur mengatakan kepada saksi Dhalawi "masalah ini adalah urusan saya, segala sesuatu saya yang bertanggung jawab, paling kamu jadi saksi saja" kemudian saksi Dhalawi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kita kembalikan uang saksi Limtoso tersebut, dan Terdakwa tidak mau mengembalikannya, dan akhirnya saksi Dhalawi dengan sadar mengembalikan kepada saksi Limtoso sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui saksi Ali Yusuf sesuai dengan kwitansi tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh saksi Ali Yusuf dan saksi Limtoso ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan, saksi Limtoso mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp144.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta jual beli Nomor 25/JS/2013 tanggal 20 Maret 2013 antara Rumainur Cs selaku penjual dan Limtoso selaku pembeli ;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi Pembayaran Tanah dari Limtoso uang diterima oleh Edy Suseno senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar Kwitansi Pembayaran Tanah dari Limtoso kepada Romainur senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Romainur ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 666/Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 17 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta jual beli Nomor : 25/JS/2013 tanggal 20 Maret 2013 antara Romainur Cs selaku penjual dan Limtoso selaku pembeli ;

- 7 (tujuh) lembar kwitansi Pembayaran Tanah dari Limtoso uang diterima oleh Edy Suseno senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

- 15 (lima belas) lembar kwitansi Pembayaran Tanah dari Limtoso kepada Romainur senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Romainur ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 716 K/PID/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 666/Pid.B/2014/ PN.JMB. tanggal 17 Februari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta jual beli Nomor : 25/JS/2013 tanggal 20 Maret 2013 antara Romainur Cs selaku penjual dan Limtoso selaku pembeli ;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi Pembayaran Tanah dari Limtoso uang diterima oleh Edy Suseno senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar kwitansi Pembayaran Tanah dari Limtoso kepada Romainur senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Romainur ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445/Penmud.Pid/716 K/PID/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dalam perkara atas nama EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO memperlihatkan adanya kekhilafan yang nyata dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan putusan bebas adalah putusan bebas murni atau tidak ;



2. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas vonis bebas murni (vide putusan) Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 666/Pid.B/2014/PN.Jmb. ;

3. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan azas legalitas sebagai mana di atur dalam Pasal 1 KUHP ;

Penegasan Antara lain dengan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili status *a quo* sebagai berikut :

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tidak menafsirkan Pasal 244 KUHP dengan baik. Dimana tidak di benarkan menurut hukum serta melanggar ketentuan undang-undang, karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 666/Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 17 Februari 2015 adalah menyatakan putusan bebas, yang tidak bisa diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini telah dengan tegas dan jelas di atur dalam Pasal 244 KUHP.

Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 12 November 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari tahun 1929, NJ, 1929 hal709, W. 11963, antara lain telah memutuskan: "Bahwa penafsiran mengenai suatu ketentuan yang sudah cukup jelas, itu tidak boleh dilakukan secara menyimpang dari maksud Pembentuk undang-undang yang sebenarnya". ;

Berkenaan dengan arrest-arrest Hoge Raad tersebut di atas, apakah ketentuan Pasal 244 KUHP boleh ditafsirkan dari maksud pembentuk KUHP yang sebenarnya? Bukankah dalam Pasal 244 KUHP sudah jelas ditentukan bahwa terhadap putusan bebas itu tidak dapat diminta pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung?

Oleh karena sudah jelas di atur dalam Pasal 244 KUHP bahwa putusan bebas tidak bisa di Kasasi, sepanjang Pasal 244 KUHP belum dihapus/dihilangkan dan masih tetap berlaku serta belum diuji/ditinjau melalui Mahkamah Konstitusi, maka *Judex Juris* yang menafsirkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jambi, dimana *Judex Juris* tidak menguraikan atau menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Jambi bentuk putusannya seperti apa? (bebas murni atau atau tidak murni), dimana putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan hukuman itu, pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (walaupun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi) adalah penafsiran *Judex Juris* yang tidak dibenarkan oleh undang-undang (vide: melanggar/menyimpang dari Pasal 244 KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, putusan *Judex Juris* haruslah dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang bertentangan dengan undang-undang (vide: pasal 244 KUHP), oleh karena itu, Permohonan dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Sehingga Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pemohon haruslah membatalkan putusan *Judex Juris* kasasi Mahkamah Agung. tidak terbukti satupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua, yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang.

- Bahwa di persidangan ditemukan fakta, bahwa saksi baik dari saksi Dalawi maupun saksi Romainur yang di hadapkan di persidangan tentang adanya perbuatan curang dari Terdakwa menemukan tidak ditemukan adanya unsur rekayasa ataupun unsur perbuatan curang dalam penjualan tanah tersebut dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Penjualan tanah tersebut didasari dengan Pemberian Kuasa dari Saksi Romainur dan saksi Dahlawi kepada Terdakwa yang berisikan "Untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Raden Wijaya RT. 35, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Panjang = 32 M dan Lebar 10 M (Sporadik Nomor 593/03/THK/2010, tanggal 29 Sept 2010) dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) apabila ada kelebihan harga dari penjualan tanah tsb menjadi hak milik Penerima Kuasa" dan juga berisikan "Bila timbul persoalan dari kuasa tersebut di atas (baik moril/materil) menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Dan di bagian penutup surat kuasa di katakan serta "Demikian Surat Kuasa ini di buat dan disepakati bersama agar dapat dipergunakan semestinya" yang mana isi surat kuasa ini mestinya dapat menerangkan bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan curang ataupun sudah melakukan perbuatan curang tersebut seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam sidang yang mulia Mahkamah Agung ;
- Bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa saksi Romainur dan Saksi Dahlawi benar sudah pernah melakukan transaksi jual beli dengan pada objek yang dijual oleh Terdakwa dengan Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Thehok (H. Usman Dja'far) tanggal 29 Maret 2011 dengan nomor: 593/86/2011 dan diketahui oleh Ketua RT. 35 (Adnan Majid) ;
- Bahwa di persidangan di temukan fakta bahwa Tanah yang dijual oleh saya (Terdakwa) tidak benar fasilitas umum karena saksi Darmadji sebagai

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi Surveyor BPN Kota Jambi tidak dapat membuktikan secara Jelas dan benar status tanah tersebut sebagai fasilitas umum ;

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

- Bahwa di persidangan ditemukan fakta, bahwa tidak ada barang siapapun yang di gelapkan oleh Terdakwa hal itu di buktikan dari seluruh aliran dana pembayaran jelas (kemana dan siapa penerimanya dan sesuai dengan marwah dari pada transaksi jual beli dimana ada transaksi haruslah ada pembeli dan penjual dalam hal ini Terdakwa berstatus sebagai makelar atau penghubung pada transaksi tersebut;
- Bahwa di persidangan ditemukan fakta, bahwa seluruh uang yang di terima oleh Terdakwa adalah hasil dari pekerjaan yang sedang dia lakukan (dalam hal ini: sebagai makelar penjualan tanah) dan merupakan pekerjaan mulia dimana Terdakwa dengan susah payah mempertemukan dua orang yang tidak saling kenal yang memiliki kebutuhan yang salaing memenuhi satu sama lain;

Proses hukum yang berawal dari rekayasa

- Bahwa seandainya *Judex Juris* kasasi Mahkamah Agung RI betul-betul memeriksa dengan cermat dan teliti semua fakta-fakta/bukti-bukti, saksi-saksi serta sedikit berniat untuk menegakkan supremasi hukum di negeri yang kita cintai ini, maka yang mulia *Judex Juris* kasasi Mahkamah Agung RI tidak dengan mudah membatalkan putusan *Judex* Pengadilan Negeri Jambi yang memutus bebas dari segala tuntutan pemohon peninjauan kembali (EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO) karena kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan Pengadilan Negeri Jambi memvonnis bebas Terdakwa dari segala tuntutan, maka *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan membatalkan Putusan *Judex* nomor: 666/Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 17 Februari 2015. Menurut Prof. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul "Lee book van het ned. Straaf Procesrecht, b herzeine druck" halaman 95 yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :

"Dalam Menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu azas, bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim dan proses secara keseluruhan di ikuti oleh Terdakwa serta harus dengan alat bukti yang sempurna";

Suatu azas yang di sebut "in dubio pro reo" yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



neraca jomplang untuk keuntungan Terdakwa, sehingga melahirkan adagium "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Dapat di terapkan secara total objektif, begitu pula pada diri dan kasus EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO (Pemohon PK)

Azas ini tidak tertulis dalam undang-undang Pidana, namun tidak dapat di hilangkan kaitannya dengan azas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Sraaft Zonder Schuld*) atau "*Anwijzigheid van alle Shuld*" yang sudah menjadi Yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Begitu pula dengan doktrin dan azas tetap dalam hukum pidana "*Anwijzigheid van alle Materielle wederechtelijkheid*" atau tiada pidana tanpa melawan hukum materiil" ;

Bahwa fakta-fakta rekayasa yang kami maksudkan adalah :

Bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 320 M² yang beralamat di Jalan Raden Wijaya, RT. 35, Kelurahan Kebun Kopi, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah atas dasar surat kuasa dari pemilik (Rumainur dan Dahlawi) yang berdasarkan Sporadik Nomor 593/03/THK/2010, tanggal 29 September 2010 ;

- Bahwa penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual belinya dilengkapi dengan Akta Jual Beli dengan Nomor 25/JS/2013 yang ditandatangani oleh para pihak yang bertransaksi, saksi-saksi dan camat Jambi Selatan ;
- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Ketua RT 35, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan yang diketahui oleh kepala kelurahan Thehok, kecamatan Jambi Selatan H. Usman Dja'far bukan merupakan fasilitas umum;
- Bahwa pengeluaran saksi Limtoso untuk pembayaran kompensasi kepada Najmi Kahar mengurangi nilai yang dibayarkan saksi Limtoso kepada saksi penjual melalui Terdakwa yang nominalnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dalam proses jual beli ini tidak ada hubungannya dengan Najmi Kahar. Dalam hal ini, saksi Limtoso telah melanggar etika bisnis dengan memberi uang kepada orang lain dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah yang beralamat di Kebun Kopi RT.35 Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi. Bagi Terdakwa, alamat yang di dakwakan ini kabur dan membingungkan, karena satu RT cukup luas dan ada nama Jalan dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya pernah menjual tanah di Jalan Raden Wijaya, RT 35, Kelurahan Kebun Kopi, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi tapi, bukan di Kebun Kopi RT. 35 ;
- Bahwa pembeli mencabut berkas yang diajukan oleh penjual ke BPN Kota Jambi untuk memperoleh sertifikat dan sudah diproses di BPN Kota Jambi selama 17 bulan dan menimbulkan adanya kekuatiran ketidakberesan dalam sistem administrasi BPN kota Jambi dimana berkas bisa dicabut oleh sembarangan orang tanpa bukti bukti Pendaftaran;
- Bahwa Surat ukur atas tanah yang beralamat di Jalan Raden Wijaya, RT. 35, Kelurahan Kebun Kopi, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi sudah lebih dahulu diterbitkan oleh BPN kota Jambi, baru di kemudian BPN kota Jambi mengeluarkan pernyataan bahwa tanah tersebut adalah fasilitas umum. (Surat ukur yang telah diterbitkan oleh BPN kota Jambi, Terlampir);

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan keadaan bisnis sekitar perkara yang dihadapkan padanya, sehingga putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi nomor: 445/Panmud.Pid/716K/PID/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tersebut harus dibatalkan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI dalam pemeriksaan kembali dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa demi tegaknya Supremasi hukum, Pemohon PK (EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO) sangat menaruh harapan besar dipundak yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan PK pemohon (EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO), kiranya tetap berkomitmen menjadikan hukum sebagai panglima bukan alat kejahatan dan tetap tidak pernah melupakan pesan/ucapan semangat bapak pendekar hukum kita yaitu: Bapak Prof., Dr. Baharudin Lopa, S.H. "Tegakkan Hukum Sekalipun Langit Runtuh";

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon PK (EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO) memohon dengan hormat untuk dikabulkan permohonan peninjauan kembali dan oleh karenanya Mahkamah Agung membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2015 dengan nomor: 445/Panmud.Pid/716K/PID/2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Februari 2015 dengan Nomor : 666/Pid.B/2014/PN.Jmb dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat hukum putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Februari 2015 Nomor: 666/Pid.B/2014/PN,Jmb tersebut seluruhnya atau pertimbangan tertentu atau amar tertentu putusan sebagai mana telah disebutkan di atas

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dihubungkan dengan memori peninjauan kembali Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Pemohon, karena seharusnya Terdakwa mengembalikan uang pembelian tanah Romainur yang dibeli Limtoso tersebut karena Terdakwa telah mengambil sebagian uang hasil penjualan tanah tersebut tetapi ternyata tanah objek jual beli tersebut adalah merupakan fasilitas umum yang tidak bisa diterbitkan sertifikatnya atas nama Limtoso, tetapi faktanya Terdakwa dan Romainur tidak mau mengembalikan uang penjualan tanah tersebut, dengan demikian pertimbangan putusan perkara Pemohon tersebut sudah tepat dan benar dan tetap dipertahankan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana **EDY SUSENO bin DIBYO WINARNO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H, M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 30 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)